



## PUTUSAN

Nomor 037/Pdt.G/2018/PA.MS

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam ruang sidang Pengadilan Agama Muara Sabak Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

~~Wahid Bawirah bin Sumo Sugro~~, umur 45 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan dagang, tempat kediaman ~~Purwodadi RT 012 Desa Lumbur~~, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Melawan

~~Kamno bin Sani~~, umur 48 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan petani, tempat kediaman ~~Purwodadi RT 012 Desa Lumbur~~, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut,

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memperhatikan bukti-bukti tertulis dan mendengarkan saksi-saksi di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Februari 2018 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak pada tanggal 01 Februari 2018, dengan nomor register 037/Pdt.G/2018/PA.MS yang posita dan petitumnya berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 Desember 1993 Penggugat dan Tergugat telah melangsung perkawinan di hadapan pejabat PPN Kantor Urusan Agama



Kecamatan Muara Sabak, Kabupaten Tanjung Jabung, terbukti dengan buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 258/31/XII/1993, tanggal 29 Desember 1993, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Muara Sabak, Kabupaten Tanjung Jabung;

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dalam usia 17 tahun dan Tergugat berstatus jejaka dalam usia 23 tahun;
3. Bahwa setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sumpah taklik talak sebagaimana lazimnya;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, keduanya bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat di Lambur II selama lebih kurang 3 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah sendiri di Lambur II selama lebih kurang 22 tahun sampai akhirnya pisah ranjang dan telah dikaruniai anak 1 orang bernama Via Novitasari (Pr) umur 20 tahun;
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juni tahun 2012, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang sulit diatasi yang disebabkan:
  - a. Masalah ekonomi, karena tergugat tidak mau bekerja sehingga jarang memberi nafkah kepada penggugat, dan selama ini penggugat yang berusaha untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari;
  - b. Tergugat sama sekali tidak mau memperhatikan Penggugat beserta anak Penggugat-Tergugat, karena Tergugat lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan Penggugat dan anak seperti Penggugat sendiri harus berusaha untuk mencukupinya walaupun sebenarnya hal tersebut adalah tanggung jawab Tergugat selaku kepala rumah tangga;





- c. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tujuan dan/atau tanpa alasan yang sah dan pulanginya sering larut malam bahkan sampai pagi atau bahkan tidak pulang sampai 2 hari;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei tahun 2017, dengan penyebab sebagaimana tersebut di atas;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya pada bulan Mei tahun 2017 hingga sekarang kurang lebih 9 bulan Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang tempat tanpa ada nafkah lahir bathin, yang mana dalam pisah ranjang tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Dusun Purwodadi RT.012, Desa Lambur II, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Tergugat bertempat tinggal di Dusun Purwodadi RT.012, Desa Lambur II, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
8. Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 9 bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi serta tidak ada harapan untuk rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;



3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan undang yang berlaku;

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan, selanjutnya Majelis mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis telah pula memberikan kesempatan kepada kedua pihak untuk melakukan upaya perdamaian melalui mediasi dengan Mediator **Dra.Hj.Hasnaini,SH,M.H** akan tetapi tidak berhasil. Kemudian Ketua Majelis membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak hadir setelah mediasi meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti:

**A. Bukti tertulis:**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kutipan Akta Nikah Nomor 258/31/XII/1993 tanggal 29 Desember 1993 yang telah dinesegelen dan bermaterai cukup, serta telah sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua majelis diberi tanda bukti P;

**B. Saksi-saksi**

1. **[Redacted Name]**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan Dagang, tempat Kediaman **[Redacted Address]**, Kecamatan Muara Sabak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Kamno bin Badi;





- Bahwa saksi hadir sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah yang dilaksanakan di rumah orang tua Penggugat di Desa lambur II, pada tahun 1993 yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak sekarang anak tersebut dipelihara oleh Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa lambur II lebih kurang 3 tahun. kemudian pindah kerumah sendiri di Desa lambur II selama 22 tahun sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun harmonis selama lebih kurang 21 tahun sejak tahun 2017 tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar hanya mendengar cerita saja dari Penggugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena faktor ekonomi yang tidak mencukupi, Tergugat malas bekerja dan kurang bertanggung jawab terhadap Penggugat dan Tergugat sering pergi pulang sudah larut malam dan bahkan sampai dua hari baru pulang ke rumah;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat katanya sebagai pemborong banyak anak buahnya yang datang kerumah minta upah akan tetapi Tergugat tidak ada pulang kerumahnya;
- Bahwa semenjak 9 bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan baru 1 bulan terakhir sudah berpisah rumah Tergugat tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami yang pergi dari rumah adalah Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga dan saksi sudah pernah mendamai Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;



dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Paman kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Kamno bin Badi;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah yang dilaksanakan di rumah orang tua Penggugat di Desa lambur II, pada tahun 1993 yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak sekarang anak tersebut dipelihara oleh Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa lambur II lebih kurang 3 tahun. kemudian pindah kerumah sendiri di Desa lambur II selama 22 tahun sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun harmonis selama lebih kurang 21 tahun sejak tahun 2017 tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar hanya mendengar cerita saja dari Penggugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena faktor ekonomi yang tidak mencukupi, Tergugat malas bekerja dan kurang bertanggung jawab terhadap Penggugat dan Tergugat sering pergi pulang sudah larut malam dan bahkan sampai dua hari baru pulang ke rumah;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat katanya sebagai pemborong banyak anak buahnya yang datang kerumah minta upah akan tetapi Tergugat tidak ada pulang kerumahnya;
- Bahwa semenjak 9 bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan baru 1 bulan terakhir sudah berpisah rumah Tergugat





tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami yang pergi dari rumah adalah Tergugat;

- Bahwa pihak keluarga dan saksi sudah pernah mendamai Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak akan mengajukan bukti tertulis, maupun saksi- saksi di persidangan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan, bahwa ia tetap dengan gugatannya dan mohon putusan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak datang;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan, kemudian untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis cukup menunjuk berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana yang telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri dipersidangan dan untuk memenuhi kehendak pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir oleh Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Majelis telah berusaha menasihati kedua belah pihak agar tetap mempertahankan rumah tangga mereka, bahkan untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Penggugat dan Tergugat telah didamaikan melalui mediasi dengan mediator **Dra.Hj.Hasnaini,S.H,M.H** tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi posita dari gugatan Penggugat adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dikarenakan faktor ekonomi yang tidak mencukupi Tergugat



malas bekerja sehingga Penggugat terpaksa bekerja untuk menutupi kebutuhan sehari-sehari, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas, Tergugat tidak bertanggung jawab kepada Penggugat selaku isteri, puncak pertengkaran terjadi bulan Mei 2017 sejak itupula Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sampai sekarang lebih 9 bulan lamanya bahkan menurut keterangan 2 orang saksi di persidangan bersesuaian satu sama lain dan dapat mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut dan sudah mempunyai 1 orang anak, sejak 1 bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, usaha damai secara keluarga sudah dilaksanakan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menggunakan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, dan tidak pula mewakili kepada orang lain sehingga jawabannya Tergugat tidak dapat didengar;

Menimbang, bahwa bukti tertulis Penggugat (Bukti P) adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah antara Penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur bukti mana telah dinesegelen dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang dan diberi materai secukupnya serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis dengan demikian Majelis menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil bukti tertulis, karenanya bukti P tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis Penggugat tersebut telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri, sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam karenanya Majelis berpendapat Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mendalilkan gugatannya berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan pokok masalah dalam perkara ini terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sejak tahun 2017,





maka kepada Penggugat diperintahkan untuk menghadirkan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan kedua pihak untuk didengar keterangannya.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi dalam persidangan, saksi-saksi tersebut bukan orang yang terhalang menjadi saksi, bukan orang yang terganggu ingatannya dan bukan pula orang yang dibawah umur, dengan demikian Majelis berpendapat para saksi tersebut dapat diterima karena telah memenuhi syarat formil saksi sesuai dengan ketentuan pasal 172 ayat (4) dan (5) R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan para saksi di hadapan sidang merupakan peristiwa yang mereka lihat dan dengar serta alami sendiri, keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lain, karena itu majelis berpendapat kasaksian saksi-saksi tersebut dapat diterima karena telah memenuhi syarat materil bukti saksi sesuai dengan ketentuan pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (bukti P), pengakuan Tergugat dan keterangan dua orang saksi dari pihak keluarga Penggugat dalam persidangan, Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah menikah pada tanggal 29 Desember 1993 di Kecamatan Muara Sabak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan sampai saat ini belum pernah bercerai menurut hukum;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Mei 2017 tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa menurut keterangan saksi-saksi penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena faktor ekonomi yang tidak mencukupi Tergugat tidak ada pekerjaan tetap sehingga Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga dan Penggugat terpaksa bekerja untuk mencukupinya, Tergugat sering meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas, Tergugat tidak menghargai Penggugat selaku isteri dan selalu mencari-cari kesalahan Penggugat;



- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 1 bulan yang lalu;
- Bahwa keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan Penggugat telah dapat meyakinkan Majelis hakim bahwa di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan faktor ekonomi Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari bahkan sejak 1 bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah. Dengan demikian sudah cukup jelas bagi Majelis mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah cukup alasan sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis telah berusaha mendamaikan para pihak, upaya yang sama juga telah dilakukan oleh para saksi bahkan upaya melalui mediasi pun telah dilakukan, akan tetapi tetap tidak berhasil, karena itu Majelis melihat dan yakin rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi, sehingga tujuan rumah tangga sebagaimana yang dikehendaki oleh firman Allah dalam surat Ar-rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak akan tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat petitem 2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan undang undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan





Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama kepada Penitera Pengadilan Agama Muara Sabak diperintah untuk menginformasikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dan tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perceraian termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini:

#### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat **[REDACTED]** terhadap Penggugat (**Wisri Bawiroh binti Sumo Sugio**);
3. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp571.000,00- (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 02 Mei 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1439 Hijriyah dengan **Dra. SITI PATIMAH, M.Sy** sebagai Ketua Majelis, **Sulistianingtias Wibawanty, S.H** dan **Ayeb Soleh, S.HI** sebagai Hakim Anggota dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **Ya'kub, SH** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat di luar hadir Tergugat;

Hakim Anggota

**Sulistianingtias Wibawanty, S.H.M.H**




Ketua Majelis

**Dra. Siti Patimah, M.Sy**



Hakim Anggota

  
Ayeb Soleh, S.H



Panitera Pengganti

  
Ya'kub, S.H

Perincian biaya perkara tingkat pertama :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya administrasi	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 480.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Meterai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	: Rp571.000.00,-

(lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);